



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 216 /KPTS/BPBD-SS/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN DESA TANGGUH
BENCANA SEBAGAI PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana untuk melindungi masyarakat dari korban bencana dalam mengurangi risiko kerugian harta benda dan korban jiwa, dipandang perlu mengadakan kegiatan Desa Tangguh Bencana;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk narasumber yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber dan Peserta Kegiatan Desa Tangguh Bencana sebagai Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KETIGA : Nama-nama Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2022 dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peserta diberikan uang transport sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 ~~Marat~~ Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang